

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam menyikapi globalisasi di masa ini, Dinas Sosial Kabupaten Magetan sangat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan yang *Good Governance*. Pemerintahan yang *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan organisasi, dalam rangka penerapan Kinerja di lingkungan Dinas yang meliputi Perencanaan strategis dan manajemen kinerja. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari kolusi, korupsi, serta nepotisme menuju ke pemerintahan yang baik.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah, penyampaian laporan tersebut menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### 1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Magetan dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Magetan.

### 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Magetan untuk meningkatkan kinerja.

## **C. Dasar Hukum**

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas LAKIP;
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan meliputi :

##### *1. Dinas*

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### *2. Sekretariat*

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

- 2.1. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaiaan;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. Pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada bidang; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat –menyurat dan pengetikan;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas –tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai;

- i. Merencanakan pengelolaan arsip;
- j. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- k. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- l. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- m. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- n. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- o. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- p. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- q. Menyusun laporan keuangan;
- r. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- s. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan; dan
- t. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data penyusun Rencana Strategis (RENSTRA);
- b. Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA);
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- d. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- e. Menghimpun data dan menyusun laporan monev hasil renja, penyerapan anggaran (TEPPRA), Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- f. Mengelola dokumen Perjanjian Kinerja;
  - g. Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standart Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  - h. Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/ lembaga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/ lembaga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/ lembaga;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/ lembaga;
- e. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

- f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi di luar panti dan/ lembaga; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3.1 Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar dan pengangkatan anak;
- b. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- c. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- d. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- f. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.2 Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti /lembaga;
- b. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti /lembaga;
- c. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti /lembaga;
- d. Melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait;
- e. Melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

3.3 Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
- b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental, intelektual dan disabilitas ganda;
- c. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

#### 4. *Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial*

Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan, perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;

- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
- c. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
- d. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, ekonomi;
- e. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial;
- f. Menyusun kebijakan umum dan pedoman teknis terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
- h. Melaksanakan identifikasi, assesment serta penjangkauan cepat dalam rangka penyelenggaraan

pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;

- i. Menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling serta intervensi psikososial terhadap korban bencana sosial dan pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
- j. Menyediakan dan mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terhadap korban bencana sosial dan pekerja migran bermasalah;
- k. Melakukan re-asesment dan pemulangan penanganan pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; dan
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanganan dan pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4.2. Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi dan validasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang

- derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta Penguatan Program Keluarga harapan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta Penguatan Program Keluarga harapan;
  - e. Memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta Penguatan Program Keluarga harapan;
  - f. Memantau pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta Penguatan Program Keluarga harapan;
  - g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang

- mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta Penguatan Program Keluarga harapan;
- h. Mengkoordinasikan dengan unit atau instansi lain pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta Penguatan Program Keluarga harapan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4.3. Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan seleksi, verifikasi dan validasi, terminasi dan kemitraan lembaga sosial masyarakat;
- b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan pemberian bantuan pemberdayaan lembaga sosial masyarakat;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman pemberian bantuan terhadap kegiatan masyarakat di bidang keagamaan (Sarana peribadatan) serta kegiatan kemasyarakatan lainnya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. *Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin*

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kelembagaan sosial dan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial, komunitas adat terpencil;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

5.1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Dan Pengelolaan Dana Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pekerja sosial,

pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;

- b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan unit perduli keluarga;
- c. Menyusun bahan pedoman pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
- d. Menyusun pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
- e. Memberikan bimbingan teknis di bidang pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap

- penyimpangan                      pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
- f. Memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan                      pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
- g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan                      pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
- h. Mengkoordinasikan dengan unit dan/atau instansi lain pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan                      pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- 5.2. Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah;
  - b. Menyusun bahan pedoman penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin;
  - c. Menyusun pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
  - d. Memberikan bimbingan dan latihan ketrampilan usaha dalam rangka penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
  - e. Memantau pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
  - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan dengan unit dan atau instansi terkait kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan,

pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;

- h. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala pelaksanaan dengan unit dan atau instansi terkait kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil; dan
- i. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5.3. Seksi Kepahlwanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan pedoman kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlwanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan, memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
- b. Menyusun pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlwanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan, memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi

sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional

- c. Memberikan bimbingan teknis kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan, memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
- d. Memantau pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan, memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
- e. Mengendalikan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan, memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan dengan unit dan atau instansi terkait dengan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan,

keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan, memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional; dan

g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **E. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan

### 1. Susunan Organisasi


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
  - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - 2) Subbag Keuangan, umum dan kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
  - 1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
  - 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
  - 3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas
- d. Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
  - 2) Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan jaminan Sosial
  - 3) Seksi Pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
  - 1) Seksi Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan dana sosial

- 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin
- 3) Seksi Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

## **2. Bagan Organisasi**

Bagan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :



## F. Sumber Daya

### 1) Susunan Kepegawaian

Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Magetan sebanyak 26 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

#### a. Berdasarkan Golongan

Golongan IV	:		:	2 orang
❖ IV/a	:	1 orang		
❖ IV/b	:	1 orang		
❖ IV/c	:	- orang		
Golongan III	:		:	17orang
❖ III/a	:	- orang		
❖ III/b	:	6 orang		
❖ III/c	:	3 orang		
❖ III/d	:	8 orang		
❖ CPNS III/a	:	- orang		
Golongan II	:		:	6 orang
❖ II/a	:	- orang		
❖ II/b	:	1 orang		
❖ II/c	:	1 orang		
❖ II/d	:	4 orang		
❖ CPNS II/a	:	- orang		
❖ CPNS II\c	:	- orang		
Golongan I	:		:	1orang
❖ 1/a	:	- orang		
❖ 1/b	:	- orang		
❖ 1/c	:	1 orang		
❖ 1/d	:	- orang		
❖ CPNS I/a	:	- orang		
❖ CPNS I/c	:	- orang		
<b>Total</b>	:		:	<b>26orang</b>

#### b. Berdasarkan Pendidikan

❖ SD	:	1 orang
❖ SLTP	:	- orang
❖ SLTA	:	12 orang
❖ D2	:	- orang
❖ D3	:	2 orang
❖ D4	:	- orang
❖ S1	:	9 orang
❖ S2	:	2 orang

## **2) Perlengkapan**

Dinas Sosial Kabupaten Magetan menempati kantor dengan alamat di Jalan Mayjend Sungkono No. 12 Magetan dan Jl. MT haryono No. 12 Magetan terdiri dari gedung kantor, gudang, tempat parkir dan halaman. Jumlah bangunan sebanyak 4 bangunan menempati di 2 (dua) lokasi.

Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 6 buah, roda 2 (dua) sebanyak 16 buah dan jumlah komputer sebanyak 49 unit beserta inventaris lainnya.

## **G. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama**

Dinas Sosial Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Pada garis besarnya kegiatan yang dominan pada dinas dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang dan 1 sekretariat.

### **Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**

Peran strategis pada bidang ini adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Peran strategis pada bidang ini adalah tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan, perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.**

Peran yang strategis pada bidang ini adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Terutama dengan mengoptimalkan fungsi dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk dapat berperan aktif dalam menangani maupun memberdayakan fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi

maupun Penyandang Masalah Kesejahteraan lainnya terutama Fakir Miskin agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

### **Sistematika Penyusunan LKjIP**

#### a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

Dengan susunan sebagai berikut : latar belakang, maksud dan tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Aspek Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan dan Permasalahan Utama yang dihadapi.

#### b. Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2019

#### c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan tentang Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja (penetapan kinerja)

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2019 dan Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja tahun 2020.

e. Lampiran :

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan dimaksudkan sebagai rencana strategis, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan program serta kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

### **A. Rencana Strategik 2018 - 2023**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023. Sedangkan dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kabupaten Magetan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 dengan uraian sebagai berikut :

#### **Visi**

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Dinas Sosial Kabupaten Magetan mempunyai Visi “  
**TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKUALITAS**”

#### **Misi, Tujuan dan Sasaran**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik.

Dengan persyaratan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah dan mengetahui peran maupun program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Dengan mempraktekan visi yang telah dicanangkan, maka Dinas Sosial Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui upaya-upaya pemberian bantuan dan pemberdayaan PMKS dan PSKS
- 2) Meningkatkan bantuan dan pemberdayaan sosial fakir miskin dengan menumbuhkembangkan kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan yang mandiri dan berkualitas.
- 3) Terwujudnya kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, keterlantaran dan tuna sosial sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar.

## **B. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berbagai uapaya dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui Strategi, Kebijakan dan Program.

### **a. Strategi Urusan Sosial**

- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS

- Meningkatkan kualitas pelayanan pemberian jaminan dan bantuan sosial bagi PMKS
- Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

#### **b. Kebijakan Urusan Sosial**

- Verifikasi dan validasi data PMKS
- Memberikan pelatihan ketrampilan dan bantuan modal usaha bagi PMKS
- Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- Memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan program-program untuk pemberian jaminan dan bantuan sosial
- Memberikan bimbingan dan pelatihan bagi PSKS

#### **c. Program Urusan Sosial**

- Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
- Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
- Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial

Berdasarkan uraian di atas, Program dan Kegiatan Tahun 2019, dengan sasaran dan indikator dituangkan dalam bentuk matrik sebagai berikut :

**Tabel : 4**  
**SASARAN DAN INDIKATOR**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

	<b>Sasaran strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>TargetCapaian</b>	<b>Ket.</b>
1	Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS	- Cakupan pelayanan sosial bagi PMKS - cakupan pelayanan kebutuhan pangan untuk masyarakat miskin - Cakupan pelayanan sosial bagi korban bencana	- 2 % - 100 %  -100%	
2	Meningkatnya kualitas lembaga sosial dan keagamaan	Persentase lembaga sosial dan keagamaan yang meningkat aktifitasnya	50 %	

**Tabel 5 : PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	
1	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2	Pengadaan komputer/laptop
		3	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
		4	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		5	Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Makam Pahlawan
3	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	6	Pendidikan dan pelatihan formal
4	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	7	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
		9	Pendataan PMKS
		10	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
		11	Pemberdayaan Fakir Miskin
		12	Pemberdayaan Program Keluarga Harapan (PKH)
		13	Pendampingan Bantuan Sosial Pangan
6	<b>Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	14	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
		15	Pelaksanaan KIE konseling dan

			kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		16	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
<b>7</b>	<b>Pembinaan Anak Terlantar</b>	17	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
<b>8</b>	<b>Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>	18	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
<b>9</b>	<b>Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</b>	19	Pendampingan operasional bantuan langsung tunai untuk lanjut sosial
<b>10</b>	<b>Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	20	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
<b>11</b>	<b>Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	21	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
		22	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
		23	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
<b>12</b>	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	24	Survey Indek Kepuasan Masyarakat
<b>13</b>	<b>Program Pembinaan Mental Spiritual</b>	25	Peningkatan Kualitas Pelayanan Hibah Kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan
<b>14</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	26	Pelayanan Sunatan Masal

**Tabel : 6**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETANKABMAGETAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2019</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS	- Cakupan pelayanan sosial bagi PMKS - cakupan pelayanan kebutuhan pangan untuk masyarakat miskin - Cakupan pelayanan sosial bagi korban bencana - Angka kemiskinan	- 2 % - 100 %  -100% 10,11
2	Meningkatnya kualitas lembaga sosial dan keagamaan	Persentase lembaga sosial dan keagamaan yang meningkat aktifitasnya	100 lembaga

**Tabel : 7**  
**PENETAPAN KINERJA (PK)**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
					(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi PMKS	Prosentase Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan dan Penanganan		<b>Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</b>	<b>450.000.000</b>
			1.180 KK	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	150.000.000
			1 dok	Pemberdayaan Fakir Miskin	300.000.000
2		Persentase Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Anak Terlantar serta Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar ; Presentase anak terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; presentase lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; presentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar		<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>950.000.000</b>

			70 klien	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	50.000.000
			130 anak	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal	105.000.000
			200 orang	Penanganan Lanjut Usia Terlantar	490.000.000
			60 orang	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial	95.000.000
			20 klien	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	210.000.000
3		Persentase anak dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan sunatan massal sesuai standart		<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	<b>140.000.000</b>
			180 anak	Pelayanan Sunatan Masal	140.000.000
4		Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>703.500.000</b>
			1 kegt	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	50.000.000
			90 orang	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	75.000.000

			50 lembaga	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	193.500.000
			12 bulan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	260.000.000
			650 orang	Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	125.000.000
5		Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial		<b>Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat</b>	<b>350.000.000</b>
			1 kegt	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	150.000.000
			100 KK	Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana	200.000.000
6		Persentase rumah tangga/individu sasaran yang menerima bantuan dan perlindungan sosial		<b>Program Bantuan dan Perlindungan Sosial</b>	<b>1.108.500.000</b>
			18 kec	Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	590.000.000
			700 kpm	Pendampingan Operasional Bantuan Sosial Pangan	443.500.000
			60 orang	Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar	75.000.000
7	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Indeks kepuasan masyarakat		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>370.000.000</b>
			100%	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	200.000.000

			12 bln	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	150.000.000
			1 dok	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000
8		Persentase sarana dan presentase aparatur yang layak fungsi		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>821.500.000</b>
			15 unit	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	126.500.000
			3 unit	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung kantor	600.000.000
			12 unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	95.000.000
9		Persentase aparatur yang memiliki kompetensi		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>10.000.000</b>
			5 orang	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000
10		Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku		<b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>35.000.000</b>
			11 dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000
11	Meningkatnya sarana dan prasarana bagi lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan	Persentase lembaga keagamaan, lembaga sosial yang difasilitasi bantuan/pembinaan		<b>Program Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial</b>	<b>80.000.000</b>
			100 unit	Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga keagamaan dan tempat peribadatan	80.000.000

**Tabel : 8**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN 2019**

**SKPD**

**TUGAS**

**FUNGSI**

DINAS SOSIALKABUPATEN MAGETAN  
 MEMBANTU BUPATI MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN

- a. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG SOSIAL
- b. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG SOSIAL;
- c. PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG SOSIAL;
- d. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DINAS DI BIDANG SOSIAL; dan
- e. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA.

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Cakupan pelayanan kebutuhan pangan untuk masyarakat miskin	
2	Cakupan pelayanan sosial bagi korban bencana	

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah perwujudan kewajiban Dinas Sosial Kabupaten Magetan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

**Tabel : 9**  
**CAPAIAN INDIKATOR SASARAN**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kualitas sarana peribadatan dan jumlah kegiatan keagamaan	Jumlah sarana peribadatan yang ditingkatkan	80 unit	71 unit	88,80%
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Cakupan bantuan keluarga miskin	3.038	2.938	96,70%
3	Meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dari bencana	Jumlah korban bencana	100%	100%	100%
Rata-rata					95,20%

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam rencana kinerja Tahunan Renstra tahun 2013-2018 untuk Tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Magetan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2018 untuk mencapai 3 sasaran.

Hasil Pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 3 sasaran adalah 95,20 %. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut:

**TABEL : 10**  
**HASIL PENGUKURAN KINERJA**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

PROGRAM/KEGIATAN		KINERJA		
		TARGET	REALISASI	%
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya cakupan pelayanan social dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS				
<b>Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</b>				
<b>Kegiatan:</b>				
1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin			
2	Pemberdayaan Fakir Miskin			
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>				
<b>Kegiatan:</b>				
3	Kegiatan Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana			
4	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal			
5	Kegiatan Penanganan Lanjut Usia Terlantar			
6	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial			
7	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma			
<b>Program : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>				
<b>Kegiatan :</b>				
8	Kegiatan Pelayanan Sunatan Masal			
<b>Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>				
<b>Kegiatan :</b>				
9	Kegiatan Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat			
10	Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			
11	Kegiatan Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial			
12	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan			
13	Kegiatan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial			
<b>Program : Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat</b>				
<b>Kegiatan :</b>				
14	Kegiatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat			
15	Kegiatan Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana			
<b>Program :Bantuan dan Perlindungan Sosial</b>				
<b>Kegiatan :</b>				

16	Kegiatan Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)			
17	Kegiatan Pendampingan Operasional Bantuan Sosial Pangan			
18	Kegiatan Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar			
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi				
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
<b>Kegiatan :</b>				
19	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
20	Kegiatan Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah			
21	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat			
<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
<b>Kegiatan :</b>				
22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			
23	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung kantor			
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			
<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
<b>Kegiatan :</b>				
25	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal			
<b>Program : Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>				
<b>Kegiatan :</b>				
26	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya sarana dan prasarana bagi lembaga keagamaan, lembaga social, dan tempat peribadatan				
<b>Program Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial</b>				
<b>Kegiatan :</b>				
27	Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga keagamaan dan tempat peribadatan			

## **B.Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2019 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Apabila pengukuran kinerja dilihat dari program yang dilaksanakan, rata-rata mencapai 95,20%. Pada program pelayanan rehabilitas sosial terdapat pelayanan publik yang kuantitas output-nya berdasarkan jumlah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti orang terlantar, mayat terlantar, klien hasil razia dll. Serta untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas sarana peribadatan capaian kinerja hanya 88,8% karena ada beberapa calon penerima hibah yang tidak mau mengurus kekurangan berkas administrasi sehingga tidak dapat diberikan bantuan hibah.

Pencapaian kinerja lebih rinci disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel : 11**  
**EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI ANGGARAN
									(Rp)
1	2		3	5					6
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi PMKS		Prosentase Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan dan Penanganan	<b>Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</b>					<b>445.325.100</b>
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	KK	1180	1180	97,12	145.687.300
				Pemberdayaan Fakir Miskin	dok	1	2	99,88	299.637.800
2			Persentase Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Anak Terlantar serta Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar ; Presentase anak terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; presentase lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; presentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>					<b>783.430.111</b>

				Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	klien	70	70	84,65	42.326.272
				Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal	anak	130	130	98,14	103.050.000
				Penanganan Lanjut Usia Terlantar	orang	200	200	86,25	422.637.550
				Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial	orang	60	60	62,15	59.045.539
				Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	klien	20	20	74,46	156.370.750
3			Persentase anak dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan sunatan massal sesuai standart	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>					<b>140.000.000</b>
				Pelayanan Sunatan Masal	anak	180	180	99,99	139.992.200
4			Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>					<b>692.306.950</b>
				Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	kegt	1	1	100	50.000.000

				Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	orang	90	90	99,30	74.475.500
				Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	lembaga	50	50	97,67	188.995.000
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	bulan	12	12	98,07	254.976.750
				Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	orang	650	650	99,09	123.860.000
5			Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	<b>Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat</b>					<b>237.399.561</b>
				Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	kegt	1	1	86,07	129.108.561
				Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana	KK	100	100	54,15	108.291.000
6			Persentase rumah tangga/individu sasaran yang menerima bantuan dan perlindungan sosial	<b>Program Bantuan dan Perlindungan Sosial</b>					<b>848.447.219</b>
				Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	kec	18	18	82,68	487.835.519
				Pendampingan Operasional Bantuan Sosial Pangan	kpm	700	700	78,17	346.667.950
				Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar	orang	60	60	18,59	13.943.750

7	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Indeks kepuasan masyarakat	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>331.259.929</b>
			Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	bln	100%	12	96,37	192.742.429
			Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	bln	12	12	92,35	138.517.500
			Survey Kepuasan Masyarakat	dok	1	1	100	20.000.000
8		Persentase sarana dan presentase aparatur yang layak fungsi	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					<b>807.529.800</b>
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	unit	15	30	97,93	123.878.000
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung kantor	unit	3	6	99,33	595.989.500
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	12	12	92,28	87.662.300
9		Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					<b>10.000.000</b>
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	5	5	100	10.000.000
10		Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>34.242.450</b>

				Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	dok	11	22	97,84	34.242.450
11	Meningkatnya sarana dan prasarana bagi lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan		Persentase lembaga keagamaan, lembaga sosial yang difasilitasi bantuan/pembinaan	<b>Program Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial</b>					<b>70.958.250</b>
				Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga keagamaan dan tempat peribadatan	unit	100	100	88,7	70.958.250

**Tabel 12 :**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS SOSIALKABUPATEN MAGETAN**

NO	JMLH KEG	PROGRAM	PENYERAPAN ANGGARAN	KINERJA
			%	%
1	3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	351.259.929	100
2	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	807.529.800	100
3	1	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000	100
4	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	34.242.450	100
5	2	Program Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	445.325.100	100
6	5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	783.430.111	100
7	5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	692.307.250	100
8	1	Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin	139.992.200	100
9	2	Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat	237.399.561	100
10	3	Program Bantuan dan Perlindungan sosial	848.447.219	100
11	1	Program Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial	70.958.250	100
	<b>27</b>	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>4.420.891.870</b>	

## Capaian Kinerja per program per kegiatan TAHUN 2019

TABEL 13EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETANTAHUN ANGGARAN 2019

PROGRAM/KEGIATAN		% PENYERAPAN ANGGARAN	% KINERJA
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>94.94</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan:</b>			
1	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96.37	100
2	Kegiatan Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	92.35	100
3	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	100	100
<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>98.3</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan :</b>			
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	97.93	100
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung kantor	99.33	100
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	92.28	100
<b>Program :Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan :</b>			
7	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	100	100
<b>Program :Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>97.84</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan :</b>			
8	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	97.84	100
<b>Program : Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</b>		<b>98.96</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan :</b>			
9	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	97.12	100
10	Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin	99.88	100
<b>Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		<b>82.47</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan :</b>			
11	Kegiatan Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	84.65	100
12	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal	98.14	100
13	Kegiatan Penanganan Lanjut Usia Terlantar	86.25	100
14	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial	62.15	100
15	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi	74.46	100

	penyandang cacat dan eks trauma		
<b>Program : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>		<b>99.99</b>	<b>100.00</b>
<b>Kegiatan :</b>			
16	Kegiatan Pelayanan Sunatan Masal	99.99	100.00
<b>Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>		<b>98.41</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan :</b>			
17	Kegiatan Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	100	100
18	Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	99.30	100
19	Kegiatan Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	97.67	100
20	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	98.07	100
21	Kegiatan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	99.09	100
<b>Program : Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat</b>		<b>67.83</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan :</b>			
22	Kegiatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	86.07	100
23	Kegiatan Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana	54.15	100
<b>Program : Bantuan dan Perlindungan Sosial</b>		<b>76.54</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan :</b>			
24	Kegiatan Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	82.68	100
25	Kegiatan Pendampingan Operasional Bantuan Sosial Pangan	78.17	100
26	Kegiatan Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar	18.59	100
<b>Program : Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial</b>		<b>88.7</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan :</b>			
27	Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga keagamaan dan tempat peribadatan	88.7	100

### C. Akuntabilitas Keuangan 2019

**TABEL : 13**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**

Program/kegiatan		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
		Rp	Rp	Rp	
<b>Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</b>		<b>450.000.000</b>	<b>445.325.100</b>	<b>4.674.900</b>	<b>98,96</b>
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	150.000.000	145.687.300	4.312.700	97,12
2	Pemberdayaan Fakir Miskin	300.000.000	299.637.800	362.200	99,88
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		<b>950.000.000</b>	<b>783.430.111</b>	<b>166.569.889</b>	<b>82,47</b>
1	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	50.000.000	42.326.272	7.673.728	84,65
2	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal	105.000.000	103.050.000	1.950.000	98,14
3	Penanganan Lanjut Usia Terlantar	490.000.000	422.637.550	67.362.450	86,25
4	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial	95.000.000	59.045.539	35.954.461	62,15
5	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	210.000.000	156.370.750	53.629.250	74,46
<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>		<b>140.000.000</b>	<b>139.992.200</b>	<b>7.800</b>	<b>99,99</b>
1	Pelayanan Sunatan Masal	140.000.000	139.992.200	7.800	99,99
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>		<b>703.500.000</b>	<b>692.307.250</b>	<b>11.192.750</b>	<b>98,41</b>
1	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	50.000.000	50.000.000	0	100,00
2	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	75.000.000	74.475.500	524.500	99,30

3	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	193.500.000	188.995.000	4.505.000	97,67
4	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	260.000.000	254.976.750	5.023.250	98,07
5	Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	125.000.000	123.860.000	1.140.000	99,09
<b>Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat</b>		<b>350.000.000</b>	<b>237.399.561</b>	<b>112.600.439</b>	<b>67,83</b>
1	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	150.000.000	129.108.561	20.891.439	86,07
2	Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana	200.000.000	108.291.000	91.709.000	54,15
<b>Program Bantuan dan Perlindungan Sosial</b>		<b>1.108.500.000</b>	<b>848.447.219</b>	<b>260.052.781</b>	<b>76,54</b>
1	Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	590.000.000	487.835.519	102.164.481	82,68
2	Pendampingan Operasional Bantuan Sosial Pangan	443.500.000	346.667.950	96.832.050	78,17
3	Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar	75.000.000	13.943.750	61.056.250	18,59
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>370.000.000</b>	<b>351.259.929</b>	<b>18.740.071</b>	<b>94,94</b>
1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	200.000.000	192.742.429	7.257.571	96,37
2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	150.000.000	138.517.500	11.482.500	92,35
3	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000	20.000.000	0	100,00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>821.500.000</b>	<b>807.529.800</b>	<b>13.970.200</b>	<b>98,30</b>
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	126.500.000	123.878.000	2.622.000	97,93
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung kantor	600.000.000	595.989.500	4.010.500	99,33
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	95.000.000	87.662.300	7.337.700	92,28

<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000	10.000.000	0	100,00
<b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>35.000.000</b>	<b>34.242.450</b>	<b>757.550</b>	<b>97,84</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	34.242.450	757.550	97,84
<b>Program Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial</b>		<b>80.000.000</b>	<b>70.958.250</b>	<b>9.041.750</b>	<b>88,70</b>
1	Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga keagamaan dan tempat peribadatan	80.000.000	70.958.250	9.041.750	88,70
<b>TOTAL</b>		<b>5.018.500.000</b>	<b>4.420.891.870</b>	<b>597.608.130</b>	<b>88,1</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Keberhasilan dan Kegagalan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Pencapaian penyerapan anggaran sebesar 99,52% disebabkan adanya factor external yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran. Begitu pula capaian kinerja (Realisasi fisik) sebesar 92,17% dikarenakan oleh factor external. Faktor external yang mempengaruhi kegagalan penyerapan anggaran misalnya banyak calon penerima hibah untuk tempat peribadatan yang kesulitan mengurus Surat Keterangan Terdaftar Masjid/Mushola di Kantor Kementran Agama Kabupaten Magetan sehingga pemberian hibah terpaksa dibatalkan. Selain itu ada juga yang Musholanya telah diperbaiki karena proposal permintaan bantuan hibah telah diajukan kepada Bupati Magetan pada beberapa tahun yang lalu sehingga tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Namun demikian bukan berarti masih ada permasalahan atau kegiatan yang belum tuntas.

**TABEL : 14**  
**REALISASI PENYERAPAN DAN KINERJA PROGRAM**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	PROGRAM	JMLH KEG	PENYERAPAN	KINERJA
			%	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	94,94	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	98,3	100,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	100,00	100,00
4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1	97,84	100,00
5	Program Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	2	98,96	100,00
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	5	82,47	100,00
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	5	98,41	100,00
8	Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin	1	99,99	100,00
9	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	2	100,00	100,00
10	Program Bantuan dan Perlindungan sosial	3	76,54	100,00
11	Program Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial	1	88,70	100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>88,1</b>	<b>100,00</b>

**B. Permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan oleh Dinas Sosial berhasil tidaknya telah diuraikan pada BAB III.

Kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja disebabkan oleh faktor external. Suatu kondisi di luar kewenangan dinas untuk mengendalikannya.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

- 1) masih tingginya jumlah penyandang disabilitas (cacat) yang belum mendapat jangkauan pelayanan sosial sesuai spesifikasi kecacatannya baik pelayanan primer maupun sekunder meliputi pelayanan kebutuhan pokok dan pelayanan peningkatan SDM, sementara anggaran sangat terbatas dan fasilitas pelayanan belum memadai.

- 2) Terbatasnya jangkauan pelayanan sosial kepada Lanjut Usia (LU) terlantar mengingat masih tingginya jumlah Lanjut Usia baik yang masih produktif maupun yang sudah tidak produktif lagi.
- 3) Belum terlaksananya beberapa program kegiatan sesuai nomenklatur diantaranya adalah rehabilitasi sosial eks napi, hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan anggaran untuk kegiatan dimaksud.
- 4) Belum memiliki lembaga, fasilitas, sarana untuk pembinaan bagi anak sekolah formal yang bersamalah khususnya tingkat Sekolah Dasar.
- 5) Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial untuk PMKS prioritas Provinsi Jawa Timur yaitu WTS, Gelandangan Pengemis, Anak Jalanan dan Psykotik. Sesuai Perda Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, bahwa Pasal 22 disyaratkan adanya pelayanan PMKS Jalanan ditampung dalam penampungan dan diberi pembinaan sementara. Permasalahan utama saat ini adalah belum dioperasikannya tempat penampungan sementara untuk pelayanan sosial bagi PMKS Jalanan dan Rumah Trauma Centre (RTC) untuk pelayanan rehabilitasi sosial karena belum terdapat sarana dan prasarana serta tenaga pengelolanya.
- 6) Masih tingginya keluarga rentan miskin.
- 7) Masih tingginya Rumah tidak Layak Huni (Rutilahu)
- 8) Banyaknya wilayah yang masuk zona rawan bencana alam.

### **C. Strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang**

Secara garis besar langkah-langkah yang diambil dalam memecahkan permasalahan pada poin B diatas adalah sebagai berikut :

1. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan membangun kesepakatan dengan UPT baik milik Pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi atau daerah lainn, misal : UCP Roda Kemanusiaan Yogyakarta, Balai Rehabilitasi Cacat Mental, Rehabilitasi Cacat Daksa dll.

2. Mengusulkan bantuan sosial jaminan Sosial Cacat Berat dari Kementerian Sosial RI secara rutin.
3. Pemberdayaan bagi Orang Dengan Kecacatan Berat melalui kegiatan di Loka Bina Karya (LBK) misal : pijat, pembuatan sepatu/sandal.
4. Melaksanakan program inovasi pemberian permakanaan bagi Lanjut Usia Terlantar sesuai arahan Bapak Bupati Magetan agar meringankan beban Lansia terlantar. Untuk Tahun 2019 sebanyak 200 orang dengan besar anggaran per orang per bulan sebesar Ro. 300.000,- Anggaran tersebut akan dititipkan kepada warung makan disekitar lokasi tempat tinggal Lansia terlantar tersebut, dan warung tersebut akan mengirimkan permakanaan untuk jatah 2 kali perhari. Program permakanaan tersebut untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagian Ketujuh SPM Sosial Pasal 10 Ayat (3) tentang Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Mengusulkan bantuan sosial dari Asistensi Lanjut Usia Terlantar dari Kemensos RI.
6. Mengusulkan program permakanaan untuk Lanjut Usia Terlantar dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan bantuan pemberdayaan bagi Lanjut Usia produktif berupa modal usaha.
7. Pelayanan sosial melalui pengiriman ke Panti Sosial LU terlantar.
8. Bekerjasama dengan Panti Petirahan Anak Bima Sakti Batu secara rutin mengirim anak bermasalah dalam pendidikan formal.
9. Saat ini Rumah Singgah sebagai tempat pelayanan sosial bagi PMKS jalanan sudah selesai direnovasi akan tetapi sarana prasarana belum memadai, namun akan diusahakan semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan program pembinaan sosial bagi PMKS jalanan dengan sarana prasarana yang tersedia.

10. Mengusulkan bantuan program Kube Fakmis Perkotaan dan Pedesaan dari Kemensos RI maupun dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
11. Memberikan bantuan sembako kepada PMKS yang benar-benar sangat membutuhkan.
12. Mengusulkan bantuan Rutilahu kepada Kemensos RI.
13. Memberikan bantuan langsung melalui Forum Keserasian Sosial Kemensos RI.
14. Membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Poncol, mengingat Kecamatan Poncol merupakan daerah rawan longsor dan angin puting beliung, karena merupakan daerah pegunungan dengan kemiringan yang cukup tinggi di beberapa wilayah.
15. Memperbanyak jumlah relawan penanggulangan bencana dengan membentuk Sahabat Tagana dan melibatkan personil Sahabat Tagana dalam mitigasi penanganan bencana.
16. Menambah kemampuan anggota Tagana dengan melaksanakan pelatihan dengan mendatangkan instruktur dari Tagana Provinsi Jawa Timur.
17. Mengoptimalkan jejaring relawan dalam mitigasi dan penanganan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial.

Plt. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Magetan



**SUCIPTO, SH. M.Hum**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660714 199403 1009

**DATA REALISASI KINERJA SASARAN (OUTPUT/OUTCOME), PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

**VISI : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA**

Misi1 : Meningkatkan Percepatan dan Perluasan Pembentukan Sumber Daya Manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil)  
 Tujuan1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)  
 IndikatorTujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

**Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL**

Sasaran1.3a : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat					
Indikator Kerja	Realisasi 2018	Kinerja2019			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Kemiskinan (%)	10.31%	10.11%	9.61%	9.61%	
Angka Kemiskinan Rata-rata Provinsi Jawa Timur (%)	10.37%		10.20%		
Angka Kemiskinan Rata-rata Nasional (%)	9.41%		9.22%		
Catatan Lain Terkait Tingkat Angka Kemiskinan	Terkait Program Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial melaksanakan Program Bunda Kasih yaitu Pemberian Bantuan untuk Lanjut Usia Terlantar Sebatangkara dengan memberikan bantuan permakanan berupa uang Rp. 300.000/bl melalui Wali Lansia Terlantar Sebatangkara sehingga kebutuhan dasar makan bisa terpenuhi. Sejumlah 200 org Se Kab. Magetan				

Catatan : Kolom Target (Kinerja 2019) diisi dari Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019